



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 25/SB/ 2021

TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna tanggal 17 September 2021;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021 s.d 2026;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 30 September 2021.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah tanggal 30 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah sebesar **Rp. 6.896.981.898.298,20** dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah	Rp.	6.651.181.874.092,00
B. Belanja Daerah	Rp.	6.896.981.898.298,20
Surplus/Defisit	Rp.	(245.800.024.206,20)
C. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	260.850.024.206,20
b. Pengeluaran	Rp.	15.050.000.000,00
 A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.469.508.994.798,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	4.088.277.656.700,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.	Rp.	93.395.222.594,00

1.1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Pajak Daerah	Rp.	1.934.636.654.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp.	8.619.716.212,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	103.400.743.927,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	422.851.880.659,00
a. Pendapatan Transfer :		
a. Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	4.084.210.856.700,00
1) Dana Perimbangan	Rp.	4.033.495.314.700,00
a) Dana Transfer Umum	Rp.	2.012.080.063.700,00
- DBH	Rp.	125.046.152.700,00
- DAU	Rp.	1.887.033.911.000,00
b) Dana Transfer Khusus	Rp.	2.021.415.251.000,00
- DAK Fisik	Rp.	280.245.014.000,00
- DAK Non Fisik	Rp.	1.741.170.237.000,00
2) DID	Rp.	50.715.542.000,00
b. Transfer Antar Daerah	Rp.	4.066.800.000,-
1) Pendapatan Bagi Hasil	Rp.	-,00
2) Bantuan Keuangan	Rp.	4.066.800.000,-
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:		
a. Pendapatan Hibah	Rp.	79.477.622.594,00
- Hibah PHJD	Rp.	56.111.065.866,00
- IPDMIP	Rp.	23.366.556.728,00
b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.	Rp.	13.917.600.000,00
B. Belanja Daerah, terdiri dari :		
1. Belanja Operasi	Rp.	4.951.470.674.521,20
2. Belanja Modal	Rp.	835.481.977.766,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	107.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	Rp.	1.003.029.246.011,00
1.1 Belanja Operasi terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai	Rp.	2.153.578.425.411,20
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.910.490.063.760,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	3.500.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp.	883.902.185.350,00-
2.1 Belanja Modal		
a. Belanja Tanah	Rp.	9.594.378.772,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	156.611.710.102,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	319.975.778.452,00
d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	348.183.105.440,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.117.005.000,00
3.1 Belanja Tidak Terduga		
Belanja tidak Terduga	Rp.	107.000.000.000,-
4.1 Belanja Transfer		
a. Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp.	963.100.943.062,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	39.928.302.949,00

C. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan	Rp.	260.850.024.206,20
2. Pengeluaran	Rp.	15.050.000.000,00

1.1 Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	260.850.024.206,20
- Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-,00

2.1 Pengeluaran terdiri dari :

a. Penyertaan Modal	Rp.	15.050.000.000,00
- Bank Nagari	Rp.	15.000.000.000,00
- PT. Jamkrida	Rp.	-,00
- SSE	Rp.	50.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-,00
- Pinjaman Untuk Rumah Sakit	Rp.	-,00

- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam point pertama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



SUPARDI